




PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Baubau, 17 Agustus 1995, gol. Darah O, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMA, alamat Jalan Gatot Subroto, RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Muna, 26 Desember 1994, gol. Darah O, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SMP, alamat Jalan Malik Kirula, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0198/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 6 April 2017 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebagai bukti

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1



berupa Buku Kutipan Nikah Nomor; 274/19/XI/2014 Tertanggal 21 November 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tanggal 16 Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat sering minum-minuman yang memabukan
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - Tergugat sering main judi.
5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 12 April 2017 dan 19 April 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/19/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi, tempat tanggal lahir di Raha, 3 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gatot

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3



Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan.
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan bersama temannya di rumah sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Tergugat telah di laporkan ke Kantor Polisi penyebabnya karena telah memukul Penggugat akhirnya Penggugat mengalami luka dibawah matanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apabila Tergugat sudah mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tesebut tepatnya pada 21 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Penggugat tetap tinggal

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4



di rumah kediaman bersama yang masih satu alamat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat sejak pergi hanya pernah memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh kedua pihak keluarga agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. Saksi, tempat tanggal lahir di Tarafu, 18 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Bukit Wolio Indah , Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Agustus 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman yang memabukkan.
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan bersama temannya di rumah sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena Tergugat telah di laporkan ke Kantor Polisi penyebabnya karena telah memukul Penggugat akhirnya Penggugat mengalami luka dibawah matanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar apabila Tergugat sudah mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut tepatnya pada 21 Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang masih satu alamat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi, Tergugat sejak pergi hanya pernah memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh kedua pihak keluarga agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7



Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan telah melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9



4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah 9 (sembilan) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fihiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hokum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby,M.H**

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12



sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag
Hakim Anggota,

Dr. H. M. Hasby,M.H

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 13